

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta

Pembahasan mengenai Pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta pada dasarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai perizinannya itu sendiri, berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan; memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pembahasan kali ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mempunyai peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Walikota”.

Pengaturan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut maka diwajibkan bagi seluruh usaha kesehatan dalam hal ini rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta untuk memiliki Izin

Pembuangan Limbah Cair yang kemudian disingkat (IPLC) dalam kegiatannya yang melakukan pembuangan limbah cair langsung ke badan sungai, danau, rawa, atau laut. Tetapi ketika lokasi rumah sakit tersebut jaraknya jauh (± 1 KM) dari badan air sehingga memerlukan saluran pipa yang banyak dan juga biaya yang tidak sedikit maka hasil limbah cair dari kegiatannya dapat dibuang ke saluran air yang telah disediakan pemerintah yang disebut dengan saluran air limbah perkotaan atau *drainase* yang ditandai dengan adanya *manhole* di jalan atau trotoar, maka izin yang digunakan adalah Izin Penyambungan Saluran Air Limbah (SAL).

Izin saluran air limbah (SAL) merupakan suatu perizinan yang harus dimiliki pelaku usaha ketika akan atau berencana melakukan pembuangan limbah ke saluran limbah yang telah disediakan apabila pada kenyataan di lapangan jarak suatu usaha jauh dari badan air dan dalam hal ini ketika rumah sakit akan membuang limbah cairnya sebelumnya harus menetapkan lokasi rumah sakit tersebut terlebih dahulu, terdapat beberapa pilihan untuk pembuangan limbah cair itu sendiri.¹⁸ Apabila jaraknya dekat dengan badan sungai maka izin yang dibutuhkan yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), namun apabila jaraknya jauh dari badan air dan juga saluran limbah perkotaan atau *drainase* maka ada alternatif lainnya yaitu dengan menggunakan mesin sedot untuk menyedot air limbah itu yang kemudian ditampung pada sebuah tangki sebelum akhirnya dibuang pada saluran

¹⁸ Muhammad Subhi, "Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada Kegiatan Industri dalam Hubungannya dengan Pengendalian Terhadap Pencemaran Air", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2012)

limbah atau badan sungai, dan izin yang dibutuhkan hanya terkait perizinan terhadap kerjasama pihak ketiga yang mempunyai kontribusi terhadap hal itu.

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Endar mengatakan,¹⁹ berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 2 ayat (2) berbunyi dokumen lingkungan itu terdiri atas :

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH).

Di Kota Yogyakarta terdapat banyak rumah sakit swasta yang tergolong tidak memiliki dan menggunakan izin pembuangan limbah cair. Oleh karena itu mereka menyiapkan izin tentang penyambungan saluran air limbah perkotaan yang disediakan oleh pemerintah.

Kota Yogyakarta terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu sebagai pusat pemerintahan di daerah Istimewa Yogyakarta dan berada ditengah-tengah 4 (empat) kabupaten yaitu Bantul, Sleman Kulon Progo dan Gunung Kidul.

¹⁹ Bapak Endar Rohmadi, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta*, Staf Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 26 November 2018, pukul 08.30 WIB.

Sudut lain itu juga kalau dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya, posisi ini cukup strategis untuk mengembangkan peran sebagai pusat pelayanan jasa, tetapi disisi lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut.

Berangkat dari lokasi tersebut dimana Kota Yogyakarta sangat memiliki daya pendukung untuk pembangunan, kemudian di bidang kesehatan yang berintegritas atau berwawasan lingkungan, maka pembangunan itu tidak terlepas dari perizinan terhadap pengelolaan air limbah yang bersinggungan langsung dengan lingkungan.

Demi menunjang penyelenggaraan terhadap perizinan pembuangan limbah cair ada keterkaitannya dengan badan air yang dalam hal ini adalah sungai, untuk menyalurkan limbah tersebut yang tidak berbahaya bagi kelestarian lingkungan. Pada kenyataannya Sungai masih merupakan sarana yang masih banyak dipergunakan sebagian masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan air minum maupun kebutuhan lainnya.

Di Kota Yogyakarta terdapat 4 (empat) sungai yang membelah wilayah kota dan sangat dekat dengan pemukiman warga sesuai dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Sungai Gajah Wong di sebelah Timur.
2. Sungai Code di bagian Tengah.
3. Sungai Manunggal.
4. Sungai Winongo di bagian Barat.

Beberapa sungai inilah yang diharapkan mampu sebagai pembuangan limbah yang telah diolah dan tidak berbahaya bagi serta tempat dimana para warga melakukan aktivitasnya. Tujuannya agar warga dapat memanfaatkan air sungai dengan baik untuk keperluan mereka sehari-hari tanpa khawatir dengan limbah yang kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

Sungai secara langsung mempunyai hubungan yang sangat intim apabila dikaitkan dengan kelestarian lingkungan, suatu wilayah akan terlihat bersih dan sehat apabila lingkungan sungainya juga bersih. Berbeda dengan wilayah perkotaan yang jauh dengan sungai. Sarana penunjang kesehatan seperti rumah sakit berperan penting.

Rumah sakit merupakan sarana penting dalam kegiatan pengelolaan dan penanggulangan berbagai macam sumber penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat. Namun, disamping hal positif yang ada tentu juga ada hal negatif yang memungkinkan bahwa rumah sakit merupakan sumber dari berbagai penyakit apabila kesehatan lingkungannya tidak dijaga dan dikelola dengan baik.

Disamping hal yang dapat dilakukan atas penanganan terhadap berbagai penyakit tentunya setiap kegiatan rumah sakit harus mendapatkan izin dari beberapa pihak, seperti yang dapat dipaparkan secara umum yaitu izin pengelolaan lingkungan, izin penimbunan limbah B3, izin pembuangan limbah cair dan yang lainnya.

Kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat didukung oleh beberapa rumah sakit yang berdiri di lingkungan Kota Yogyakarta. Adapun daftar rumah sakit di Kota Yogyakarta yang sampai hari ini masih aktif beroperasi sesuai data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Daftar rumah sakit di Kota Yogyakarta

NO	Nama RS	Jenis/ Kelas	Direktur	Pemilik	Alamat
1.	RSU Panti Rapih	RSU/ B	Dr. Teddy Jannong, M.Kes	Organisasi Sosial	Jl. Cik di Tiro 30 Yogyakarta
2.	RS Bethesda Yogyakarta	RSU/ B	Dr. Sugianto, Sp.M.Kes, Ph.D	Organisasi Sosial	Jl. Jend. Sudirman No.70 Kotabaru. Yogyakarta
3.	RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta	RSU/ B	Dr. H. M. Komarudin. Sp.A	Organisasi Islam	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.20 Gondomanan. Yogyakarta
4.	RSUD Kota Yogyakarta	RSU/ B	Hj. RR.Tuty Seyowati, drg., MM	Pemkot	Jl. Wirosaban No.1 Yogyakarta
5.	RS Ludira Husada Tama	RSU/ D	Dr. Anastasia Retno Supianti	Organisasi Sosial	Jl. Wiratama 4 Tegalorejo
6.	RS Bethesda Lempuyangwangi	RSU/ D	Dr. Adeylina Meliala, Sp.S	Organisasi Sosial	Jl. Hayam Wuruk No.6 Yogyakarta
7.	RS Tk. III	RSU/ D	Dr. Virni Sagita	TNI AD	Jl. Juwadi 19

	Dr.Soetarto	C	Ismayawati, MARS		Kotabaru Yogyakarta
8.	RS Happyland Medical Centre	RSU/ C	Dr. Robert T Sitorus, M.Mr.	Swasta/La innya	Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Timoho Yogyakarta
9.	RSI Hidayatullah Yogyakarta	RSU/ D	Dr. Eddy Raharjo, Sp.S. MM	Organisasi Islam	Jl Veteran No.184 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta
10.	RS Khusus Jiwa Puri Nirmala	RSK O/C	Dr. RA. Kresman, Sp.KJ.	Organisasi Sosial	Jl. Jayaning Prangan No.13 Pakualaman Yogyakarta
11.	RS Mata Dr. YAP	RSK Mata/ B	Dr. Enny Tjahyani p. Sp.M.,Mkes.	Organisasi Sosial	Jl. Cik Di Tiro No.5 Yogyakarta
12.	RS. Khusus Ibu dan Anak Bhakti Ibu	RS Bersal in/D	Dr. Sarwoko	Organisasi Sosial	Jl. Golo No.20 Yogyakarta
13.	RS Khusus Bedah Soedirman	RS Bedah /C	Dr. H. Hidayat	Organisasi Sosial	Jl. Sidobali UH. II No.402 Mujamuju Yogyakarta
14.	RS Khusus Ibu dan Anak 45 Prof.Dr. Ismangoen	RSIA/ C	DR.dr. Bambang H. SpTHT.	Organisasi Sosial	Jl. Patangpuluhan No.35 Yogyakarta
15.	RSK THT Prof.R	RSK THT/	Dr. Wahyu Danawa	Organisasi Sosial	Jl. Suryo Mentraman 298

	Soepomo	C			A. Yogyakarta
16.	RS Khusus Ibu dan Anak Permata Bunda	RSIA/ C	Dr. Antonius Aria S.	Organisasi Sosial	Jl. Ngeksigondo No.56 Yogyakarta
17.	RS Khusus Ibu dan Anak PKU Muhammadiyah Kotagede	RSIA/ C	Dr. Widiyanto Danang Prabowo. MPH	Organisasi Islam	Jl. Kemasan No.43 Furoayan Kotagede Yogyakarta
18.	RS Khusus Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah	RSK Gigi Mulut /B	Drg. Iwan Dewanto, MM	Swasta/La innya	Jl. HOS Cokroaminoto No.17 Yogyakarta
19.	UPT RS Pratama Kota Yogyakarta	RSU/ D	Dr. Ariyuda Yunita, MMR	Pemkot	Jl. Kol. Sugiyono No.98 RT. 069 RW.019 Mergangsan Yogyakarta
20.	RS Khusus Ibu dan Anak Fajar	RSIA/ C	Dr. Taufik Rahman, Sp.OG.	Swasta/La innya	Jl. Bugisan No.6- 8 RT.007 RW.001 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta

Sumber : *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018*

Dilihat dari beberapa daftar rumah sakit tersebut masih banyak yang masih belum memiliki perizinan terkait izin pembuangan limbah cair yang dapat dibuang langsung ke badan sungai. Selain mengenai persyaratan dokumen lingkungan hidup yang harus dipatuhi dan dilengkapi persyaratannya, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta yaitu air limbah yang dibuang ke lingkungan (badan air). Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 14 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.²⁰

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang meliputi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.²¹ Mengenai persyaratan baku mutu lingkungan hidup bagi usaha kesehatan rumah sakit di Kota Yogyakarta terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

²⁰Siti Kotijah, “Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.2 Volume.18.

²¹Yulanto Araya, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50.

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air limbah dengan rincian berupa tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Baku Mutu Air Limbah

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)
BOD ₅	75	115
COD	150	3
TSS	100	2
TDS	2.000	40
Suhu	3 ⁰ C Terhadap suhu udara	
pH	6,0-9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/Kg)	20	

Sumber : *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air limbah, 2017.*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mengenai limbah cair hasil kegiatan rumah sakit harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Air limbah hasil kegiatan rumah sakit mengandung bahan kimia dengan konsentrasi yang tinggi antara lain *fosfat, surfaktan, ammonia* dan nitrogen serta kadar padatan terlarut, *fosfat*, kekeruhan, BOD dan COD tinggi yang berbahaya jika langsung dibuang begitu saja ke lingkungan akan mencemari lingkungan air dan tanah khususnya, maka setiap rumah sakit perlu

memperhatikan hal tersebut dengan cara memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang ditentukan.

Semakin tingginya intensitas pencemaran badan air ataupun sumber air lainnya oleh kegiatan rumah sakit maupun industri yang pada umumnya membuang air limbahnya ke media tanah maupun badan air, maka kesehatan manusia makin terancam. Terlebih apabila sumber pencemar tersebut adalah institusi yang menghasilkan air limbah berbahaya untuk kesehatan. Oleh sebab itu, maka tiada cara lain untuk melindungi pencemaran lingkungan baik tanah, air tanah, badan air, maupun air permukaan, kecuali mengolah air limbah sebelum dilepas ke lingkungan.²²

1. Persyaratan Izin Pembuangan Limbah Cair

Persyaratan utama ketika suatu pelaku usaha membutuhkan izin pembuangan limbah cair (IPLC) di Kota Yogyakarta, berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Endar Rohmadi selaku staf bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta : “mereka yang berhak atas izin tersebut hanya kalau usaha tersebut berencana atau akan membuang limbah cairnya ke sungai, dalam konteks ini yaitu badan air seperti sungai, rawa, danau dan laut”.²³

Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada sebelumnya yang telah diajukan wajib memenuhi persyaratan berupa

²² Helmi, *Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hal. 93-103.

²³ Bapak Endar Rohmadi, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta*, Staf Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 26 November 2018, pukul 08.30 WIB.

persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Sesuai yang terdapat pada Pasal 4 dan 5 dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair. Adapun persyaratan secara administratif yang harus dilengkapi yaitu :

1. Formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar;
2. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, dan;
3. Izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Disamping persyaratan tersebut adapula persyaratan secara teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IPLC, yakni :

1. Kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
2. Dokumen upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energy dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatanyang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

Proses selanjutnya setelah urutan cara pengajuan permohonan izin tersebut diatas, ada beberapa dokumen kajian yang juga harus disertakan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Endar Rohmadi mengatakan,²⁴ dokumen kajian dalam pemenuhan persyaratan biasanya dilakukan pengkajian selama dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, maka untuk proses ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama yaitu 1 (satu) tahun sesuai dengan musim yang ada di Indonesia. Sebelum selanjutnya mengajukan permohonan dan didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta ini adalah mengenai dokumen lingkungan, seperti dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu dokumen kajian yang akan menentukan pengambilan keputusan izin, dokumen perizinan, dan dokumen laporan pelaksanaan kewajiban izin.²⁵

Proses pengajuan izin tersebut, dalam pengajuan izin pembuangan limbah cair (IPLC) ini pelaku usaha sudah harus memiliki beberapa dokumen sebelumnya. Seperti dokumen AMDAL atau surat yang menyatakan kesanggupan untuk mengelola lingkungan, surat pernyataan tidak terlibat sengketa, pernyataan kesanggupan untuk mengelola IPAL,

²⁴ Bapak Endar Rohmadi, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta*, Staf Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 26 November 2018, pukul 08.30 WIB.

²⁵ Sudi Fahmi, 2012 “*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No.2 Tahun 2012 hal.212-228.

telah melakukan analisis limbah yang akan dihasilkan termasuk juga reaksinya terhadap kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya.

Kegiatan usaha yang telah memiliki beberapa dokumen maupun surat izin tersebut dan kelengkapan lainnya, maka bisa dikatakan bahwa usaha yang didirikan ialah usaha yang aman bagi kelangsungan hidup warga sekitar karena telah diizinkan oleh pemerintah setempat.

Kegiatan usaha dengan berbagai studi dan juga bukti keamanan limbah cair yang dihasilkan dari pernyataan dokumen-dokumen tersebut, maka Anda bisa memiliki IPLC dan bisa beroperasi dengan tenang. Selain memiliki kekuatan hukum dan legalitas usaha, IPLC ini menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha mendapatkan perizinan karena memang usaha yang dilakukan adalah usaha yang tidak akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan.

Persyaratan yang harus dilengkapi tentunya juga akan membantu pemerintah dalam tahap pengawasan dan pengaturan terhadap pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair yang erat hubungannya dengan menjaga kesehatan masyarakat yang berwawasan kepada kelestarian lingkungan hidup itu sendiri.

Ditinjau pada penerapannya pihak rumah sakit tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, maka rumah sakit tersebut secara tegas tidak bisa membuang hasil kegiatannya yang berupa limbah cair langsung ke badan air, dimana dalam hal ini adalah badan sungai.

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari kurang patuh terhadap beberapa ketentuan sangatlah berdampak kepada kehidupan yang pada khususnya makhluk hidup yang berada di lingkungan yang tercemar. Maka dari itu untuk pengelolaannya dan persyaratan perizinan sangatlah memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan apabila terjadi pencemaran.

2. Prosedur Izin Pembuangan Limbah Cair


Prosedur penerbitan izin pada hal ini Walikota dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dimana dalam hal ini dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Secara umum prosedur permohonan izin pembuangan limbah cair, yaitu :

- a. Mengisi formulir isian yang telah disediakan yang dilampiri dengan persyaratan administrasi.
- b. Mengajukan permohonan IPLC.
- c. Petugas melakukan pengecekan data.
- d. Petugas melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan verifikasi data.
- e. Pengambilan sampel air limbah.
- f. Penerbitan IPLC berupa :
 - 1) Sertifikat.
 - 2) Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara umum sebagai panduan untuk memperoleh perizinan bagi pihak pemohon. Adapun bagan alur prosedur pelayanan izin pembuangan limbah cair dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan 4.1

Alur Prosedur Pelayanan Izin Pembuangan Limbah Cair



Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2017*

Bagan tersebut menerangkan secara umum alur pelaksanaan permohonan perizinan pembuangan limbah cair yang harus ditempuh untuk mendapatkan Izin terkait pembuangan limbah cair. Namun secara lebih mendalam akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan

Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair pada Pasal 13 terkait jangka waktu penerbitan izin pembuangan limbah cair (IPLC), apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar memenuhi dokumen kajian, penerbitan IPLC dilakukan paling lambat selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan.

Proses selanjutnya apabila setelah berkas permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair diterima dan dilakukan pembahasan ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, maka Kepala SKPD mengembalikan permohonan dengan disertai catatan perbaikan. Kemudian pemohon melakukan perbaikan terhadap catatan perbaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala SKPD. Setelah pemohon menyerahkan perbaikan, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah dilakukan pembahasan.

Proses selanjutnya apabila dalam pembahasan ditemukan besaran daya tampung beban pencemaran tidak memenuhi ketentuan, maka permohonan ditolak. Setelah pembahasan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender kemudian akan dilakukan verifikasi lapangan.

Tahap selanjutnya apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala SKPD. Setelah dilakukan perbaikan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang I.

Kemudian apabila masih ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala SKPD. Setelah dilakukan perbaikan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang II.

Pemberian atau penolakan izin dilakukan Kepala SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukan verifikasi lapangan ulang II.

Bentuk dan Isi formulir permohonan Izin, Keputusan Izin, Keputusan Penolakan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Masa Berlaku Izin dan Perpanjangan Izin

Masa berlaku suatu perizinan merupakan suatu acuan untuk penerapan pengawasan terhadap suatu kegiatan yang mendapatkan perizinan. Izin yang masa berlakunya telah habis dapat diperpanjang agar suatu kegiatan rumah sakit tetap bisa beroperasi. Rumah sakit dalam konteks ini harus melakukan pengecekan terhadap masa berlaku izin ini serta pemenuhan kewajiban pelaporan dokumen lingkungan secara periodik. Pelaporan dokumen lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup dilakukan untuk memastikan suatu kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan penanggulangan secara tepat.

Berdasarkan ketetapan Izin pembuangan limbah cair (IPLC) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan kemudian dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin tersebut berakhir.

Berakhirnya izin ini dapat dikarenakan masa berlaku izin berakhir; izin dicabut; dan pembatalan izin; Pencabutan izin dapat dilaksanakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin sudah tidak memenuhi baku mutu limbah cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin; kemudian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya; atau selanjutnya usaha dan/atau kegiatan telah tutup atau tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pembatalan izin dapat dilaksanakan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon; atau tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan.

Pencabutan IPLC yang telah dikeluarkan dapat dilakukan dengan dua cara yakni pencabutan dengan peringatan dan pencabutan tanpa peringatan. Pencabutan IPLC dengan peringatan dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Proses peringatan tertulis.
- b. Penutupan sementara saluran pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 30 hari.
- c. Pencabutan IPLC.

Pencabutan IPLC tanpa peringatan dilakukan apabila :

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama tiga tahun berturut-turut sejak IPLC diterbitkan.
- b Melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidaup atau pencemaran.

Izin Pembuangan Limbah Cair mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Mentaati baku mutu limbah cair (BMLC) yang telah ditetapkan.
- 2) Tidak melampaui beban maksimum yang telah ditentukan di dalam IPLC.
- 3) Tidak melakukan pengenceran.
- 4) Memisahkan saluran pembuangan air limbah proses dan air limbah domestik, kecuali jika diolah secara bersama.
- 5) Memasang alat ukur debit limbah cair yang dibuang.
- 6) Membangun bangunan dan saluran pembuangan limbah cair untuk memudahkan pengambilan sampel air limbah.
- 7) Memeriksa air limbah secara berkala setiap tiga bulan.
- 8) Melakukan swapantau selama pembuangan air limbah dan melaporkan hasilnya secara berkala ke SKPD setiap tiga bulan.

Perpanjangan IPLC diberikan setelah mendapatkan hasil rekomendasi kelayakan teknis pembuangan limbah cair dari Tim Evaluasi dan hasil analisa laboratoriu terhadap air limbah yang akan dibuang telah memenuhi baku mutu limbah cair (BMLC) yang telah ditetapkan.

Permohonan perpanjangan izin pembuangan limbah cair dan/atau izin pemanfaatan limbah cair disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Persyaratan yang harus dilampirkan ialah persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, yaitu :

1. Formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar;
2. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, dan;
3. Izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Disamping persyaratan tersebut adapula persyaratan secara teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IPLC, yakni :

1. Kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
2. Dokumen upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energy dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatanyang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

Sesuai dengan yang telah disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup terkait permohonan perpanjangan perizinan pembuangan limbah cair, adapun formulir permohonan perizinan paling sedikit memuat informasi :

1. Identitas pemohon izin;
2. Ruang lingkup (jenis) limbah cair yang akan dimohonkan izin;
3. Sumber dan karakteristik limbah cair;
4. Sistem pengelolaan limbah cair;
5. Debit, volume dan kualitas limbah cair;
6. Lokasi titik penataan dan pembuangan limbah cair;
7. Jenis dan kapasitas instalasi pengelolaan;
8. Jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
9. Hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
10. Penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Dengan melengkapi semua ketentuan maka untuk perpanjangan izin pembuangan limbah cair dapat segera diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta

Faktor penghambat merupakan suatu yang umumnya sering terjadi yang menjadi kendala dalam setiap kepengurusan perizinan yang pada umumnya didapati oleh pihak pemohon. Ketika pemohon menemukan hambatan dalam pelaksanaan izin seringkali mengakibatkan tertundanya

penerbitan terhadap izin tersebut. Hal ini merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menempuh proses pengajuan suatu perizinan.

Proses Pelaksanaan Perizinan atas Izin Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta secara aspek hukum tidak memiliki hambatan yang serius, karena pada peraturannya sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, yang kemudian harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan izin Pemanfaatan Limbah Cair. Jadi dari segi pengaturannya sudah ada dan cukup jelas untuk diterapkan, sehingga tidak ada alasan pihak rumah sakit tidak melakukan perizinan ini. Namun dari segi penegakannya masih terdapat ketidakjelasan terhadap pihak yang memberikan izin dan pihak yang melakukan penegakan hukum. Disamping itu dari segi pelayanan yang diterapkan juga sudah memenuhi ketentuan yang berbasis pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pelayanan perizinan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan: penyuluhan dan pembinaan teknis lingkungan hidup; pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran; meminta keterangan masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintahan setempat.

Tetapi dalam hal lain pelaksanaan izin ini memiliki beberapa kendala yang menghambat dalam upaya Perizinan, seperti :

1. Penegakan Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair ke dalam air dilakukan oleh Gubernur yang kemudian memberikan kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian berlaku Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang mana penerapannya dilakukan kepada setiap pelaku usaha yang hendak membuang limbah cairnya ke badan sungai.

Dalam penegakan hukumnya masih terdapat beberapa pelaku usaha khususnya rumah sakit yang beroperasi belum memiliki perizinan terhadap pembuangan limbah cair yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair, tetapi tetap beroperasi untuk melayani masyarakat. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta mempunyai saluran limbah perkotaan yang memungkinkan untuk melakukan pembuangan limbah cair langsung pada saluran tersebut. Jadi ada pilihan lain untuk rumah sakit dalam melakukan pembuangan limbahnya. Pada hal ini untuk penegakan hukum dimana rumah sakit yang tidak memiliki IPLC masih dapat beroperasi dan tidak dikenakan sanksi apapun, selama rumah sakit memiliki Izin SAL.

Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang memberikan perizinan pembuangan limbah cair yaitu IPLC tidak dapat menegakan hukum yang

dilanggar oleh pihak rumah sakit yang tidak memiliki izin tersebut. Dalam hal ini penegakan hukum dimana pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Gubernur yang menunjuk perangkat kerja yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

2. Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Izin

Pada penelitian penulis di Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam kenyataan yang terjadi adalah aparat Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dalam penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) di Kota Yogyakarta telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tetapi dalam hal penerbitan banyak sekali kendala karena pihak pemohon yang tidak dapat melengkapi persyaratan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair, sehingga dapat memerlukan atau menempuh waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menghambat pengelolaan limbah cair itu sendiri yang tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah yang memberikan izin dalam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi yang ditunjuk dalam kepengurusan dan penerbitan izin pembuangan limbah cair terhadap pelaksanaannya justru berperan aktif ketika permohonan IPLC diterima kemudian petugas melakukan pengecekan data dan peninjauan lokasi untuk melakukan verifikasi data. Namun pada kenyataannya hal ini dapat membutuhkan waktu yang cukup lama, karena petugas memerlukan data

tentang analisis mengenai dampak lingkungan, yang kemudian dilakukan pengambilan sampel air limbah.

Pemenuhan persyaratan yang harus dilengkapi pihak pemohon untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair banyak sekali menemukan kendala, dalam hal ini rumah sakit yang berencana atau hendak melakukan pembuangan limbah cair hasil kegiatannya ke badan sungai yang berkaitan dengan lokasi dari rumah sakit berjauhan daripada badan sungai sehingga untuk pemenuhan syarat penyaluran pipa membutuhkan banyak biaya. Tidak terlepas dari pemenuhan persyaratan, faktor biaya yang cukup mahal akan menjadi hambatan untuk rumah sakit yang akan melakukan perizinan terhadap pengelolaan limbahnya sebelum dibuang.

Pada hal ini rumah sakit yang belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair, yang kategorinya masih pada proses pengurusan persyaratan dapat melakukan pengelolaan limbah cairnya dengan perizinan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang sifatnya hanya sementara. Apabila dalam proses ini terjadi pencemaran lingkungan maka pihak rumah sakit akan dikenakan sanksi yang berlaku sesuai ketentuan.

Pemenuhan persyaratan lainnya seperti lamanya proses pengambilan sampel dari air limbah yang hendak disalurkan, karena pada hal ini dilakukan pengujian terhadap air limbah tersebut dengan menggunakan metode sesuai ketentuan yang prosesnya membutuhkan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan sesuai dengan iklim yang ada dan letak geografis Negara Indonesia.

Adapun persyaratan lainnya yang harus sebelumnya dikantongi oleh pihak yang mengajukan permohonan perizinan seperti dokumen AMDAL atau surat yang menyatakan kesanggupan untuk mengelola lingkungan, surat pernyataan tidak terlibat sengketa, pernyataan kesanggupan untuk mengelola IPAL, telah melakukan analisis limbah yang akan dihasilkan termasuk juga reaksinya terhadap kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya.

Ketatnya kepengurusan dalam pemenuhan persyaratan merupakan bagian dari penanggulangan sebagai upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke badan air atau perairan umum serta sumber air. Tujuan IPLC adalah mengurangi beban pencemaran agar badan air atau sumber air tidak tercemar dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya.

Debit maksimum yang disetujui berdasarkan kepada produksi riil selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan kapasitas produksi sesuai izin dan kapasitas produksi terpasang.

3. Pengawasan

Sarana prasarana penunjang terhadap pengawasan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair belum terkoordinir dengan baik, antara satu instansi dengan instansi lain masih terdapat kerancuan karena pada penerapannya izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta terdapat izin lain yang membolehkan suatu rumah sakit tetap beroperasi yaitu izin Saluran Air Limbah (SAL) yang mempunyai

kewenangan adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, izin ini mempunyai fungsi yang berbeda dalam pelaksanaannya dan dikeluarkan oleh instansi berbeda tetapi mempunyai kekuatan yang sama dimata hukum apabila salah satunya terpenuhi.

Apabila rumah sakit hendak membuang limbah cairnya ke badan sungai maka izin yang digunakan adalah Izin Pembuangan Limbah Cair, tetapi jika rumah sakit hendak menyalurkan limbahnya ke saluran limbah perkotaan maka izin yang digunakan adalah Izin Saluran Air Limbah. Oleh karena itu antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dalam hal ini masih terdapat kerancuan terhadap tugasnya masing-masing, tergantung dari pihak yang memerlukan perizinan terhadap pembuangan limbah cair yang dihasilkannya.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pejabat pengawas dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi penerapan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan membahas mengenai jenis pelanggaran dan penerapan sanksi sebagai tindak lanjut atas pelanggaran serta bagaimana respon pejabat pengawas ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut telah taat sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penerapan sanksi, akan menitikberatkan pada konsep penerapan sanksi administratif, hal ini

dikarenakan sanksi administratif merupakan opsi pertama dari tindak lanjut hasil pengawasan.

Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif adalah pelanggaran terhadap Izin Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Temuan atas pelanggaran ini diperoleh dari hasil pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Suriawira tata cara pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara :²⁶

1. Bertahap, yakni penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang lebih ringan hingga yang terberat;
2. Bebas (tidak bertahap), yakni pejabat yang berwenang memiliki keleluasaan untuk mengenakan sanksi dan menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; atau
3. Kumulatif, yang dibedakan menjadikan kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Adapun kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran (misalnya: sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin). Kemudian, terkait dengan kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang

²⁶ SuriaWiria, 2003, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, (Bandung : 2003 Alumni), hal. 83.

dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya (misalnya:sanksi administratif digabungkan dengan sanksi pidana).

Sampai saat ini masih banyak kegiatan rumah sakit dalam kegiatannya yang legalitas usahanya berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH), maka PPLH tetap harus melakukan pengawasan, hal ini karena secara faktual, kegiatan rumah sakit tentang pembuangan limbah cair tersebut dapat menimbulkan dampak/resiko terhadap lingkungan hidup.

Menurut Suriawiria pada dasarnya, salah satu tujuan pengawasan dan penegakan hukum administratif adalah meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat memberikan perlindungan terhadap setiap warga masyarakat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pejabat pengawas dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan.

²⁷ *Op.cit*, Hal 79.

Pengawasan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair masih tidak dapat dimaksimalkan karena kewenangan dari satu instansi dengan instansi lain masih berbenturan, dinas yang mengawasi dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa menjalankan tugasnya apabila dari dinas yang memberi izin telah menerbitkan izinnya.